**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pembangunan hukum di Indonesia dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi.[[1]](#footnote-1) Pembangunan hukum tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, dan penegakkan hukum yang didasarkan pada keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan Negara yang tertib dan teratur.

Keberadaan hukum dalam masyarakat, tidak hanya dapat diartikan sebagai prasarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan prasarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembentukan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.[[2]](#footnote-2)

Penegakkan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam negara bahkan yang ditempatkan sebagai satu bagian tersendiri dalam sistem hukum.[[3]](#footnote-3) Eksistensi penegakkan hukum berimplikasi pada penyelesaian setiap permasalahan hukum dalam masyarakat, dengan demikian penegakkan hukum merupakan syarat mutlak bagi usaha penciptaan Negara Indonesia yang damai dan sejahtera.

Adapun tujuan pokok hukum adalah mencapai tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam upaya mencapai tujuannya tersebut hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.[[4]](#footnote-4)

Inti penegakkan hukum secara konsepsional, terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Proses penegakkan hukum merupakan penerapan dari kaedah yang berlaku pada masyarakat, dan pada dasarnya penegakkan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Kunci utama dalam memahami penegakkan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya.[[5]](#footnote-5) Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakkan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan.

Eksistensi hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Kehidupan hakim tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kehormatan dan prilakunya. Dengan demikian hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Putusan pengadilan merupakan *output* atau produk dari sebuah lembaga peradilan memiliki peran yang penting dalam penegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan putusan peradilan di lingkungan peradilan umum, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana dan perdata masih sering diwarnai berbagai kendala, bahkan diragukan oleh masyarakat karena dinilai bertentangan dengan keadilan dan supremasi hukum.

Keberadaan putusan perkara pidana secara substantif tidak hanya berisi penetapan bersalah tidaknya seorang terdakwa, dan tidak hanya memuat penjatuhan pidana atau sanksi terhadap terdakwa semata. Namun jika terdapat barang bukti yang digunakan selama proses pembuktian, maka putusan hakim tersebut juga harus memuat mengenai tindakan terhadap barang bukti terkait.

Setiap putusan pengadilan baik pemidanaan maupun pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus ditegaskan penentuan status barang bukti, kecuali dalam perkara yang bersangkutan tidak ada barang bukti. Penentuan status barang bukti dalam putusan pengadilan, berpedoman pada ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Berdasarkan ketentuan tersebut memuat beberapa “alternatif” yang dapat diterapkan pengadilan sesuai dengan keadaan maupun jenis barang bukti yang disita.[[6]](#footnote-6)

Menurut Rusli Muhammad mengatakan bahwa barang bukti yang dimaksud adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.[[7]](#footnote-7) Berdasarkan keterangan tersebut, maka barang bukti tidak termasuk ke dalam alat bukti. Karena Undang-Undang hanya menetapkan lima macam alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Namun demikian, meskipun “barang bukti” bukan “alat bukti”, apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, maka majelis hakim harus memeriksa barang bukti tersebut dan meminta keterangan seperlunya terkait barang bukti kepada saksi dan terdakwa.[[8]](#footnote-8)

Menurut Andi Hamzah, definisi barang bukti secara istilah yaitu:[[9]](#footnote-9)

“barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (hasil korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik”.

Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda yang disita adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Istilah barang bukti dalam bahasa Belanda berarti “*bewijsgoed*” baik dalam *wetboek van strafrecht voor* Indonesia, maupun dalam *Het Herziene Inlands Reglemen*. Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.[[10]](#footnote-10)

Barang bukti mempunyai peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana, karena dengan adanya barang bukti tersebut, hakim dapat menyandarkan keyakinannya berdasarkan barang bukti yang ada. Barang bukti juga dapat memberikan petunjuk terhadap bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Undang-undang tidak memberikan definisi mengenai barang bukti secara langsung, namun hanya memberikan definisi mengenai alat bukti. Namun dapat dipahami dari pendapat para tokoh yang definisikan barang bukti bukanlah termasuk dari alat bukti. Sehingga jika dipelajari lebih lanjut, secara implisit (tersirat) ditemukan pengertian barang bukti pada pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

Walaupun barang bukti tidak masuk ke dalam alat bukti, namun peran dan keberadaan barang bukti pada prakteknya diakui di persidangan, bahkan hakim harus mencantumkan putusan terhadap barang bukti pada setiap putusannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan ketentuan tersebut, putusan pengadilan terhadap barang bukti antara lain:

1. Dikembalikan kepada yang paling berhak;

Pada hakekatnya apabila perkara sudah diputus, maka benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan. Undang-undang tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan yang berhak itu. Dengan demikian kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan, diserahkan kepada Hakim yang bersangkutan setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa baik mengenai perkaranya maupun yang menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam praktek, biasanya yang disebut orang yang paling berhak menerima barang bukti, antara lain:[[11]](#footnote-11)

1. Pemilik yang sebenarnya.

Kalau di sidang pengadilan diketahui dengan jelas pemilik barang bukti berdasar keterangan terdakwa dan saksi-saksi, pengembalian barang bukti secara tegas dikembalikan kepada “pemilik” itu.

1. Dari siapa benda itu disita.

Kalau pemiliknya tidak diketahui dengan pasti, hukum telah membenarkan pengadilan untuk menentukan anggapan, bahwa orang yang paling berhak atas barang bukti ialah orang “dari siapa barang bukti itu disita”.

1. Orang yang terakhir menguasai barang bukti.

Siapa pemegang terakhir barang bukti dapat dianggap sebagai orang yang paling berhak atasnya.

1. Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak.

Putusan pengadilan dapat pula berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 194 ayat (1) KUHAP). Perampasan terhadap barang-barang tertentu merupakan salah satu dari hukuman tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b angka 2e KUHP. Hal tersebut dijabarkan dalam Pasal 39 KUHP yang menyatakan bahwa:

* 1. Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dan kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
  2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
  3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Putusan Pengadilan yang menetapkan barang bukti dirampas untuk negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana kehutanan, narkotika, perikanan, penyelundupan, korupsi, pencucian uang, senjata api dan bahan peledak, dan lain-lain. Barang-barang yang dirampas tersebut dijual lelang kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum. Terhadap benda tersebut, menurut Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan Penjelasannya, benda tersebut dapat diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya bahan peledak, amunisi atau senjata api diserahkan kepada Departemen Pertahanan Keamanan. Jika barang yang dirampas itu adalah Narkotika dapat diserahkan kepada Departemen Kesehatan.

Penetapan eksekusi barang bukti merupakan masalah yang sangat pelik, sehingga dalam pemeriksaannya yang dilakukan oleh majelis hakim perlu mendalami terkait hubungan barang bukti dengan perbuatan dan status hak atas barang bukti tersebut, selain itu diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam memutuskan status barang bukti tersebut.

Pada praktiknya, seringkali masyarakat tidak memahami bahwa putusan pengadilan terhadap perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan terdakwa saja, namun putusan pengadilan juga memuat eksekusi terhadap barang bukti yang ada selama proses persidangan berlangsung. Suatu putusan hakim menyangkut barang bukti dalam perkara pidana tidaklah tertutup kemungkinan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya dikemudian hari. Termasuk timbulnya perlawanan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya atas barang bukti tersebut. Dengan kata lain seseorang yang mengaku sebagai pemilik hak atas barang bukti yang disita atau dirampas dapat mengajukan perlawanan sebagai upaya hukum melalui peradilan perdata.

Perlawanan pihak ketiga melalui peradilan perdata dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas berdasarkan putusan menyangkut barang bukti tindak pidana oleh hakim/pengadilan, walaupun secara yuridis belum diatur secara khusus dalam ketentuan formil mengenai proses peradilan pidana di Indonesia. Namun pada perkembangannya, upaya hukum berupa perlawanan pihak ketiga merupakan alternatif kebijakan yang digunakan sebagai instrument perlindungan bagi pihak ketiga yang memiliki hak atas barang bukti yang dirampas, sehingga sering dipertimbangkan dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur dan mengamanatkan tindakanperampasan aset hasil tindak pidana.

Istilah upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal tertentu untuk melawan penetapan/putusan hakim.[[12]](#footnote-12)Sifat dan berlakunya upaya hukum berbeda-beda, bergantung pada kriteriaupaya hukum biasa atau upaya hukum istimewa. Upaya hukum biasa, terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi. Pada asasnya upaya hukum biasa bersifat terbuka selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dan wewenang penggunaan upaya hukum hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan atau eksekusi untuk sementara, sedangkan upaya hukum istimewa hanya diperbolehkan dalam hal-hal tertentu yang ditentukan undang-undang. Yakni, terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak dapat diubah lagi, dan tidak tersedianya lagi upaya hukum biasa. Yang termasuk upaya hukum istimewa adalah peninjauan kembali (PK) dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

Perlawanan pihak ketiga *(derden verzet)* dalam perspektif hukum perdata merupakan perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat pihak-pihak yang bersangkutan dengan cara biasa.[[13]](#footnote-13)

Dasar hukum *derden verzet* secara yuridis diatur dalam Pasal 208 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), namun ketentuan tersebut telah ditiadakan oleh Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. *Derden verzet* juga diatur dalam ketentuan Pasal 227 dan Pasal 228 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*(Rbg) yang menegaskan bahwa:

Pasal 227

1. perlawanan itu tidak mencegah atau menunda pelaksanaan, kecuali jika diperintahkan oleh pejabat yang telah memerintahkan penyitaannya.
2. perintah itu dicantumkan di atas surat permohonannya atau dicantumkan di atas catatan permohonan lisannya.

Pasal 228

1. Ketentuan-ketentuan dalam tiap pasal sebelumnya berlaku juga dalam hal pihak ketiga melawan pelaksanaan berdasarkan pernyataan sebagai pemilik barang-barang yang disita.
2. Terhadap keputusan-keputusan berdasarkan pasal ini dan pasal-pasal 226, 231 dan 240, berlaku ketentuan-ketentuan mengenai banding. (IR. 208.)

Selanjutnya *derden verzet* diatur dalamPasal 378 Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering (Rv), bahwa pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum. Ketentuan tersebut secara langsung memberikan perlindungan bagi pihak ketiga dimaksud untuk melakukan perlawanan apabila dinilai pelaksanaan isi putusan hakim yang memerintahkan sita eksekusi terhadap objek milik pihak ketiga tersebut telah dirugikan ataupun telah melanggar hak dan kepentingannya.

Bertitik tolak dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Disertasi yang berjudul: **“Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Dikaitkan dengan Hak Keperdataan”.**Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian untuk menganalisis aspek hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak kebendaan atas barang bukti dalam perspektif hukum perdata.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

* 1. Bagaimana dasar hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti dalam hukum perdata?
  2. Bagaimana implementasi dan konsekuensi hukum atas perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti?
  3. Bagaimana konsep perlindungan hukum berdasarkan keadilan atas hak kebendaan bagi pihak ketiga yang mengajukan perlawanan (*derden verzet*) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti?

1. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut diatas, penelitian ini bertujuan:

* 1. Untuk mengkajidan menganalisis dasar hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti dalam hukum perdata.
  2. Untuk menganalisis implementasi dan konsekuensi hukum atas perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti.
  3. Untuk menemukan dan merumuskan konsep perlindungan hukum berdasarkan keadilan atas hak kebendaan bagi pihak ketiga yang mengajukan perlawanan (*derden verzet*) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti.

1. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

* 1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara perdata.
  2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para praktisi hukum, khususnya bagi Hakimdan Jaksa sebagai pihak terkaitdalam perlawanan pihak ketiga terhadapeksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti, sehingga praktik pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien serta memberikan daya guna dan hasil guna bagi penegakkan hukum dan keadilan.

1. **Kerangka Pemikiran**

Pancasila sebagai dasar Negara, gagasan, karya cipta dan pikiran yang berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang pada intinya terdiri dari tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Berkaitan dengan konsep negara hukum.Perjalanan sejarah sejak abad ke-19, konsep dan ide negara hukum telah mengalami perubahan-perubahan. sebagaimana dijelaskan Padmo Wahjono, bahwa:[[14]](#footnote-14)

“Negara hukum adalah suatu konsep teoritik yang tumbuh dan berkembang di daratan Eropa Barat (*continental*). Ide negara hukum ini berkembang dari Negara Hukum Liberal ke Negara Hukum Formal dan yang terakhir sekarang ialah Negara Hukum Materiil dalam arti Negara Kemakmuran yang dikenal dengan sebutan: *Wohlfahrstaat, Social Servis Stata, Sociale Verzorgingstaat, Welvaarstaat* dan sebagainya”.

Menurut S. Gautama mengatakan bahwa: “Suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Negara tidak maha kuasa, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara terhadap warga dibatasi oleh hukum”[[15]](#footnote-15).

NegaraIndonesiaadalah Negara Hukum diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen Ke empat). Konsep negara hukum yang berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh konsep negara hukum yang lahir dalam sistem hukum[[16]](#footnote-16)*“Civil Law system”.* Hal yang sangat sederhana, karena lebih dari 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda yang sistem hukumnya *“Civil Law system”.* Ada beberapa istilah asing yang dipergunakan sebagai pengertian negara hukum, yakni *rechtsstaat* dan *rule of law*.

Beberapa pendapat tentang negara hukum dapat diketengahkan sebagai berikut: Ismail Suny, menyimpulkan: suatu masyarakat baru dapat disebut berada dibawah *rule of law*, bila memiliki syarat-syarat esensial tertentu antara lain harus terdapat kondisi-kondisi minimum dari suatu sistem hukum dimana hak asasi manusia dan hukum dignity dihormati[[17]](#footnote-17). Sejalan dengan itu, Sri Soemantri mengemukakan adanya empat unsur terpenting dalam negara hukum, yaitu:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara)
3. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan).[[18]](#footnote-18)

Dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa negara hukum baik dalam arti*rechstaat* maupun *rule of the law* mengandung makna “hukum di negara berdasarkan hukum, harus diberi peranan secara mendasar yakni sebagai titik sentral, baik dalam kehidupan orang perorangan, kehidupan masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara”.[[19]](#footnote-19)

Menurut Philipus M Hadjon, konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law,* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechtsstaat* dan *rule of law* itu sendiri.[[20]](#footnote-20) Konsep yang pertama bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut *“Civil Law system”.*Konsep yang terakhir bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon yang di sebut “C*ommon Law System”*.

F.J. Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri negara hukum *(rechtsstaat)* sebagai berikut: [[21]](#footnote-21)

* 1. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
  2. Pemisahan kekuasaan negara;
  3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
  4. Adanya peradilan administrasi.

Hal pokok yang harus dimiliki oleh negara hukum adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaramya berdasarkan hukum positif. Sehingga, terutama warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara. Ketentuan tersebut di atas, menunjukkan bahwa hubungan antara Pemerintah dengan rakyat ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, hukum merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia.[[22]](#footnote-22)

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, dalam negara hukum, kekuasaan itu tidak tanpa batas, artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum. Secara populer dikatakan bahwa negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, dan kekuasaan harus tunduk pada hukum. [[23]](#footnote-23)Selanjtnya Mien Rukmini mengatakan bahwa suatu negara hukum minimal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:[[24]](#footnote-24)

1. pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun;
3. Legalitas dari tindakan Negara/Pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pendapat tentang ciri-ciri suatu negara hukum sebagaimana tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Pada konteks pembahasan tentang perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti, korelasinya dengan konsep negara hukum adalah secara konsekuen dijadikan pedoman dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum.Disamping itu Negara harus merumuskan strategi dan kebijakan perlindungan hak individu masyarakat.

Keadaan demikian harus diimbangi dengan mengupayakan percepatan pembangunan hukum yang mampu memberikan dukungan terhadap perkembangan masyarakat, sekaligus akan memberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga perkembangan itu berjalan dalam kondisi yang tertib, teratur dan mampu memberikan jaminan perlindungan. Dengan kata lain pembangunan hukum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat untuk menuju masyarakat modern. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa fungsi hukum dalam pembangunan itu adalah sebagai prasarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam upaya pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang dikehendaki atau bahkan dipandang mutlak diperlukan.[[25]](#footnote-25)

Fungsi hukum harus mampu mengadakan pembaharuan *(social engineering)* terhadap sikap mental masyarakat tradisional kearah yang modern,[[26]](#footnote-26) artinya hukum dapat menciptakan kondisi yang mengarahkan masyarakat kepada keadaan yang harmonis dalam memperbaiki kehidupannya.[[27]](#footnote-27)

Sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja di atas, CFG. Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa makna dari pembangunan hukum akan meliputi hal-hal sebagai berikut : [[28]](#footnote-28)

1. Menyempurnakan (membuat sesuatu lebih baik).
2. Mengubah agar menjadi lebih baik.
3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada, atau
4. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.

Melalui empat fungsi tersebut di atas, hukum tidak hanya berfungsi mengatur tata tertib di dalam masyarakat, sebagai salah satu kaedah sosial hukum masih harus membuka jalan dalam sistem kehidupan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan lancar dan berkesinambungan.Pembangunan hukum harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan kata lain harus memiliki konotasi positif terhadap perkembangan budaya masyarakat, oleh karena itu pembangunan hukum selain memerlukan bahan dasar yang berkarakter Indonesia juga harus merupakan kebijakan semesta yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri yang bersifat bukan kebutuhan sesaat tetapi total, menyeluruh dan sistemik.[[29]](#footnote-29)

Untuk keperluan penyusunan skema pembangunan hukum itu harus diupayakan untuk melakukan pengintegrasian komponen sistem hukum sebagaimana telah dijelaskan oleh Lawrence Friedman, yang disebut dengan sistem hukum itu meliputi:[[30]](#footnote-30)

1. Struktur hukum *(Legal Structure)* yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem hukum, misal: Polisi, Jaksa, Hakim;
2. Substansi hukum *(Legal Substance)*, yang dimaksudkan yaitu hasil-hasil yang aktual yang dihasilkan oleh hukum itu sendiri misal: Undang-Undang, Putusan Hakim;
3. Budaya Hukum *(Legal Culture)* yang dimaksudkan adalah sikap publik atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, komitmen moral atau kesadaran masyarakat yang mendorong bekerjanya suatu sistem hukum.

Sistem hukum mempunyai struktur yang diibaratkan seperti mesin,yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga prosestetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas jumlah serta ukuranPengadilan, jurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yangdigunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badanlegislatif.

Substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apayang dihasilkan mesin tersebut yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyatamanusia yang berada dalam sistem itu. Termasuk ke dalam pengertian substansiini juga “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistemhukum itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.Subtansi juga mencakup hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*)bukan hanya pada aturan yang ada dalam buku-buku hukum (*law in books*).

Sedangkan mengenai budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Pada pokoknya hukum dapat berfungsi sesuai dengan harapan dan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang berdasarkan pada Pancasila.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil:[[31]](#footnote-31)

* + 1. “Adil” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
    2. “Adil” ialah : menerimahak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
    3. “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.”

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakukan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakukan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.[[32]](#footnote-32)

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakekatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar, maka cahayanya pun terang: jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap.[[33]](#footnote-33)Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:[[34]](#footnote-34)

1. Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
2. Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
3. Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.”

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

Istilah keadilan diperkenalkan oleh Aristoteles yang membagi keadilan menjadi dua macam yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif atau kumulatif yaitu sebagai berikut:[[35]](#footnote-35)

1. Keadilan distributif adalah keadilan yang menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sama memperoleh perlakuan yang sama pula dihadapan hukum.
2. Keadilan korektif atau *remedial* adalah keadilan yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari harus mempunyai standar umum.

Keadilan hukum dalam pandangan filsafat umum Aristoteles dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengankeadilan.”[[36]](#footnote-36)Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengenyampingkan “pembuktian” matematis, sehingga jelas apa yang ada dibenak Aristoteles mengenai keadilan distributif adalah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga masyarakat. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.[[37]](#footnote-37)

Keadilan dalam bidang hukum dipandang sebagai tujuan yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan-perseorangan, perseorangan dengan Pemerintah, dan di antara negara-negara yang berdaulat.[[38]](#footnote-38) Keadilan adalah suatu konsep yang relevan dengan hubungan antar manusia, sehingga terjadi hubungan antara keadilan individu dengan keadilan sosial.Namun, hubungan ini bersentuhan juga dengan persoalan mengenai dua aspek keadilan yang utama, yaitu partinensi.[[39]](#footnote-39)

Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) diterangkannya sebagai keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya, sedangkan keadilan legal (*iustitia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum umum. Keadilan tukar menukar (*iustitia commutativa*) adalah yang berkenaan dengan transaksi seperti jual beli, dan yang diletakkannya diametral dengan keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*).[[40]](#footnote-40)

John Rawls yang mengembangkan teori keadilan sebagai *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kejujuran). Jadi, prinsip keadilan yang paling *fair* itulah yang harus dipedomani. Menurut John Rawls, ada 2 (dua) prinsip dasar keadilan, yaitu:[[41]](#footnote-41)

1. Keadilan formal (*formal justice, legal justice*) yaitu menerapkan keadilan yang sama bagi setiap orang sesuai dengan bunyi peraturan.
2. Keadilan substantif (*substancial justice*) yaitu menerapkan hukum itu berarti mencari keadilan yang hakiki dan didukung oleh rasa keadilan sosial.

Teori keadilanJohn Rawls tersebut dinilai relevan dalam kaitannya dengan masalah perlawanan pihak ketiga atas penetapan barang bukti tindak pidana. Keadilan ini menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga yang satu dengan yang lain tidak boleh saling merugikan, baik hak maupun kepentingannya. Ini berarti prinsip keadilan substantif menuntut agar semua orang memberikan, menghargai dan menjamin apa yang menjadi hak orang lain. Suatu individu diharapkan untuk selalu menghargai hak dan kepentingan individu lainnya. Dasar moral dari keadilan yang dikemukakanJohn Rawls yaitu, semua orang mempunyai harkat dan martabat yang harus dijamin dan dihargai. Dengan demikian, dasarnya adalah keseimbangan atau kesetaraan semua pihak dalam interaksi sosial apapun.[[42]](#footnote-42)

Selanjutnya Adam Smith mengemukakan konsep keadilan berkaitan dengan *resiprositas* atau kesetaraan nilai dalam pemulihan kembali kerugian. Teori keadilan Smith ini kemudian dikembangkan dengan prinsip utama yaitu tidak melukai dan merugikan orang lain. Keadilan menurut Smith menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak-hak individu. Setiap orang wajib untuk berbuat dengan adil kepada orang lain. Artinya setiap orang akan memaksakan dirinya sendiri untuk mentaati aturan-aturan keadilan karena nilai yang dijamin oleh pelaksanaan keadilan. Kalau tidak, akan muncul kekacauan dalam masyarakat.[[43]](#footnote-43)

Sebagaimana dikemukakan Jeremy Bentham yang dalam aliran utilitarianismenya menerapkan salah satu prinsip ke dalam lingkungan hukum, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung kepada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak.[[44]](#footnote-44) Bentham dianggap pemimpin aliran “kemanfaatan”. Menurut Bentham, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.[[45]](#footnote-45) Karenanya, maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Berdasarkan teori tersebut, selain bertujuan untuk memperoleh suatu keadilan, perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pidana menyangkut barang bukti yang menjadi haknya harus dapat memberikan kemanfaatan.

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah “Teori Perlindungan Hukum” yang dikemukakan John Salmond. Satjipto Rahardjo mengatakan Teori Perlindungan Hukum menurut John Salmond, pada intinya bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membantai berbagai kepentingan di lain pihak.[[46]](#footnote-46)

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.[[47]](#footnote-47) Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara angota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa:[[48]](#footnote-48)“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

Phillipus M. Hadjon mengatakanbahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan Pemerintah yang bersifat *preventif* dan *resprensif.[[49]](#footnote-49)*Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan Pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[[50]](#footnote-50)

Selanjunya menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra mengatakan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.[[51]](#footnote-51)

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Dalam penelitian ini, upaya terhadap perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang ditempuh adalah perlindungan hukum yang bersifat represif melalui upaya menanggulangi atau menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif dalam pengertian upaya menanggulangi atau menyelesaikan akibat-akibat dari tindakan penyitaan/perampasan barang milik pihak ketiga yang berujung sampai dengan putusan pengadilan yang memutuskan barang tersebut dirampas untuk Negara, maka terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian adalah dengan memulihkan atau mengembalikan barang yang disita tersebut kepada pihak ketiga sebagai pemiliknya dengan menggunakan upaya hukum yang ada yaitu *derden verzet* sebagaimana diatur dalam Pasal 206 R.Bg / Pasal 195 HIR. Oleh karena itu pihak ketiga dapat memperoleh kembali barang miliknya.

Berkaitan dengan barang bukti terdapat pasal-pasal di dalam KUHAP yang secara implisit menjelaskan mengenai definisi dan kedudukan barang bukti dalam persidangan:

1. Pasal 21 ayat (1)

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

1. Pasal 45 ayat (2)

Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.

1. Pasal 46 ayat (2)

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

1. Pasal 181 ayat (1);

Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperlihatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa putusan hakim juga memuat tindakan (eksekusi) terhadap barang bukti yang ada selama proses peradilan perkara pidana diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal putusan pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.”

MenurutPasal 46 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa:

“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Sesuai dengan permasalahan sebelumnya, setiap putusan hakimmenyangkut barang bukti dalam perkara pidana tidaklah tertutup kemungkinan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Termasuk timbulnya perlawanan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya atas barang bukti tersebutmelalui peradilan perdata.

Berdasarkanketentuan Pasal 163 HIR (Pasal 283 danPasal 1865 BW) menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu “.

Selanjutnyaa menurut ketentuan Pasal 378 Rv menegaskan bahwa:

“pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang Pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara yang pernah menjadi pihak”.

Secara konseptual, yang dimaksud dengan Pihak Ketigaadalah korban atau orang lainpemilik barang, dimana haknya tersebut disita untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan ia tidak ada kaitannya dengan terwujudnya delik, sedangkan yang dimaksud dengan Barang/Benda menurut Buku II tentang Kebendaan dan Cara Membeda-bedakannya Pasal 449 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang dimaksud dengan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik, sedangkan menurut Pasal 34 ayat (2) KUHAP adalah benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Dirampas atau Perampasan berasal dari kata “rampas”. Kata rampas menurut kamus umum bahasa Indonesia artinya merebut, mengambil dengan paksa.[[52]](#footnote-52)Kata “rampas” dalam Pasal 45, Pasal46, Pasal194, Pasal205, Pasal273 KUHAP selalu diikuti dengan kata “untuk negara”. Dengan demikian menurut peneliti pengertian perampasan adalah: peralihan kepemilikan secara paksa terhadap suatu benda dari pemiliknya semula menjadi milik Negara yang dinyatakan oleh Hakim baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan. Menurut penjelasan Pasal 45 ayat (4) KUHAP, yang dimaksud dengan “benda yang dirampas untuk Negara” adalah benda yang harus diserahkan kepadaDepartemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Putusan hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Putusan hakim yang demikian diharapkan dapat mendorong pada perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan antar anggota masyarakat, serta dapat dipergunakan sebagai sumber pembaruan hukum, perkembangan hukum dan ilmu hukum, dan dapat juga digunakan sebagai bahan kajian dalam ilmu hukum serta dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi sebagai pedoman atau sumber hukum dalam putusan-putusan pengadilan di masa mendatang.

Upaya hukum untuk memperoleh perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik sebagai pemilik barang/alat yang dirampas dalam putusan pengadilan, yaitu dengan cara intervensi atau mengajukan gugatan melalui pengadilan, walaupun upaya hukum tersebut merupakan hal biasa dalam sistem peradilan di Indonesia dan bukan merupakan suatu hal yang baru.Namun demikian, hakim dalam mempertimbangkan mengenai barang bukti milik pihak ketiga yang terkait tindak pidana dalam putusannya, harus memperhatikan tentang asas-asas itikad baik yang harus dimiliki oleh pihak ketiga sebagai pemilik barang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana maupun sebagai pemilik barang yang dihasilkan dari kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku/tersangka tindak pidana.

Dalam Black’s Law Dictionary yang dimaksud itikad baik atau *good faith* adalah :[[53]](#footnote-53)

*“A state of mind consisting in (1)honesty in belief or purposes. (2) faithfulness to one’s duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage”.*

Subekti merumuskan itikad baik dengan pengertian sebagai berikut:[[54]](#footnote-54)“Itikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidakmenyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.

Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut: "Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum".[[55]](#footnote-55)

Asas itikad baik (*in good faith, tegoeder trouw, de bonne foi*). Pengertian itikad baik mempunyai dua arti:[[56]](#footnote-56)

1. Arti yang *Objektif,* bahwa perjanjian yang dibuat itu harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Konsekuensinya disini, hakim dapat melakukan intervensi terhadap isi perjanjian yang telah dibuat para pihak yang bersangkutan.
2. Arti yang *Subjektif*, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.

Itikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama. Melepaskan diri dari keharusan adanya itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri; kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial. Keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib. Ketiadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum dicela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin di sini mengarah pada “kesengajaan sebagai bentuk kesalahan” pembuat yang secara psikologis menyadariperbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian tentang itikad baik tersebut di atas, hal yang paling pokok yang harus dibuktikan oleh pihak ketiga sebagai pemilik barang/alat yang terkait tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.
2. Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.
3. Harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Dengan demikian, apabila pihak ketiga dapat membuktikan bahwa dirinya beritikad baik, hakim dalam pertimbangan maupun dalam menjatuhkan putusan terhadap penentuan barang bukti yang nyata-nyata milik pihak ketiga yang beritikad baik tersebut dapat memberikan perlindungan hukum dengan mengembalikan barang bukti yang terkait tindak pidana kepada pemiliknya yakni pihak ketiga yang beritikad baik. Sehingga perlindungan hukum dapat diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad sebagai pemilik barang/alat yang terkait tindak pidana.

1. **Metode Penelitian**

Metode dipahami dalam arti yang paling umum, sebagai jalan menuju pengetahuan. Ilmu mengkonkretisasikan dirinya ke dalam prosedur-prosedur, cara-cara kerja, cara-cara melakukan, yang menjamin pintu masuk untuk mencapai kenyataan.[[57]](#footnote-57)

* 1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriftif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder (doktrin-doktrin, pendapat para pakar hukum terkemuka) serta bahan tersier.

* 1. **Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.[[58]](#footnote-58) Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan *(library research)*, sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa Perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel, bahan kuliah, media masa dan sumber lainnya.

* 1. **Tahap Penelitian**

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui:

* + - 1. Studi Kepustakaan *(library research).*

Studi kepustakaan *(library research)* adalah suatu studi yang dilakukan untuk mempelajari, mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang diperoleh langsung dari berbagai Peraturan Perundang-undangan mulai dari UUD 1945 hingga ketentuan hukum yang bersifat teknis yang berkaitan erat dengan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti dalam perspektif hukum perdata yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain sebagainya. Studi kepustakaan juga meliputi bahan-bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, makalah, hasil penelitian, loka karya, bahan kuliah yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Untuk melengkapi dan menjelaskan materi bahan-bahan hukum primer dan sekunder, digunakan juga bahan tersier yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Bibliografi, dan sebagainya.

* + - 1. Studi lapangan

Studi lapangan ini diperlukan hanya untuk menunjang dan melengkapi data sekunder dalam data kepustakaan.

* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

* + - 1. Studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teori dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data melalui naskah resmi yang ada.
      2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumberberkaitan dengan masalah yang diteliti yang dilakukan diPengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Mahkamah Agung, serta lembaga terkait.
      3. Observasi, yaitu dilakukan langsung untuk menghasilkan data primer guna mendukung data pokok. Adapun prosedur dan mekanismenya yaitu melalui wawancara bersifat langsung atau tidak langsung secara struktur, dengan terlebih dahulu memiliki dan menetapkan responden yang dimiliki kapasitas dan kapabilitas yang berkaitan dengan objek permasalahan.
  1. **Jenis Data**

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.[[59]](#footnote-59)

* + - 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti dalam perspektif hukum perdata, seperti HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Putusan Mahmakah Agung RI tanggal 31 Oktober 1962 No. 06K/Sip/1962 (Rangkuman Yurisprudensi II halaman 270), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang lain yang terkait.

* + - 1. Bahan hukum sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, antara lain literatur tentang Hukum Perdata, karya ilmiah, bahan-bahan seminar yang terkait dengan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti dalam perspektif hukum perdata.

* + - 1. Bahan tersier

Bahan tersier merupakan bahan penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri atas; kamus hukum Belanda-Indonesia, *Black’s Law Dictionary*, *Collin Dictionary*.

* 1. **MetodeAnalisis Data**

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu mengkualifikasikan dan mengklasifikasikan masalah-masalah secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus-rumus matematis dan angka-angka statistik.

1. **Keaslian Penelitian**

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian hukum dengan tema Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun berdasarkan hasil inventarisasi kepustakaan yang dilakukan menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan perlawanan pihak ketiga, antara lain:

1. Bendesa Made Cintia Buana, dari PascasarjanaUniversitas Jember, Tahun 2014, dengan judul “Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata”. Materi pokok pembahasannya bahwa Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak selalu dapat dieksekusi. Karena pada prinsipnya putusan yang bersifat *condemnatoir* yang dapat dilakukan eksekusi, sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* bersifat tidak dapat dieksekusi*(non executable)*. pihak ketiga dapat menjadi pelawan atas putusan berkekuatan hukum tetap terhadap perkara perdata asalkan ia dapat membuktikan dirinya bahwa benar ia dirugikan hak-haknya atas pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Disamping itu juga ia harus dapat membuktikan secara hukum bahwa benda yang dijadikanobjek sengketa adalah benar miliknya.

Terhadap penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa terdapat kekurangan karena ruang lingkup penelitian Disertasi tersebut dibatasi hanya mencakup perlawanan terhadap eksekusi putusan dalam perkara perdata.

1. Eva Andrayani Buida, dari PascasarjanaUniversitas Indonesia, Depok, Tahun 2012, dengan judul “Perlawanan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Jual Beli Dibawah Tangan”. Materi pokok pembahasannya bahwa pihak ketiga dalam perspektif hukum perdata masih dapat mengajukan perlawanan (*derden verzet*) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas sita jaminan (*consevatoir beslag*).Terhadap penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa terdapat kekurangan dalam pembahasannya, karena ruang lingkup penelitian yang dilakukan hanya membahas objek penelitian berupa perlawanan pihak ketiga atas putusan sita jaminan (*consevatoir beslag*).
2. Afif Januarsyah Saleh, dari PascasarjanaUniversitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2010, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perolehan Kembali Barang Miliknya Yang Dirampas Dalam Tindak Pidana”. Materi pokok pembahasannya menerangkan bahwa pihak ketiga dapat diberikan perlindungan hukum dengan memberikan hak untuk mengajukan gugatan secara perdata atau melakukan intervensi sebelum perkara diputus agar hakim dalam putusannya tidak merampas barang miliknya. Terhadap penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa penelitian ini cukup relevan dengan topik pembahasan yang diangkat oleh penulis namun objek penelitian dan konsep yang dikemukakan berbeda, yaitu dalam hal gugatan perlawanan disampaikan sebelum adanya putusan pidana menyangkut barang bukti.

Dengan demikian dari penelusuran yang telah dilaksanakan maka permasalahan dan penyajian dari penelitian ini tidaklah sama dengan penelitian-penelitian tersebut di atas. Permasalahan dan penyajian dalam penelitian ini merupakan hasil dari pemikiran dan ide peneliti sendiri, sehingga penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

1. Hibnu Nugroho, *Paradigma Penegakkan Hukum Indonesia Dalam Era Global*, Jurnal ProJustitia, Vol. 26 No. 4, Oktober 2008, FH Unpar, Bandung, hlm.320-321. [↑](#footnote-ref-1)
2. Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 72. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mahyuni, *Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 16 No. 4, Oktober 2009, Yogyakarta: FH UII, hlm. 534. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kusnu Goesniadhie S, *Perspektif Moral Penegakkan Hukum Yang Baik*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 2, April 2010, FH UII, Yogyakarta, hlm. 205. [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm, 366. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 214. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*, hlm. 215. [↑](#footnote-ref-8)
9. Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986, hlm.100. [↑](#footnote-ref-9)
10. Amin.SM, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*,Pradya Paramita, Jakarta, 1981, hlm.98. [↑](#footnote-ref-10)
11. M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 366-367. [↑](#footnote-ref-11)
12. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,* Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 142. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum …..Op. Cit*, hlm. 246. [↑](#footnote-ref-13)
14. Padmo Wahjono, dikutip oleh Moh. Busyro Muqoddas, dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional,* UII Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-15)
16. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, sebuah pengantar,* Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 18 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ismail Sunydikutip dalam bukunya Nuktoh Afrawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-17)
18. Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-18)
19. Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana,* Alumni, Bandung, 2005, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-19)
20. Philipus M Hadjon, dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia,* Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-20)
21. F.J. Stahl, dikutip oleh Fathurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin, *Memahami Mahkamah Konstitusi Di Indonesia,*Bina Cipta, Bandung, 2004, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-21)
22. Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.21. [↑](#footnote-ref-22)
23. Mochtar Kusumaatmadjadikutip oleh Otje Salman dan Eddy Damian (Editor), *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (kumpulan karya tulis* Mochtar Kusumaatmadja*),* Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Alumni, Bandung, 2002, hlm. 180. [↑](#footnote-ref-23)
24. Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni Bandung, 2003, hlm. 22-23. [↑](#footnote-ref-24)
25. Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit*, hlm.13. [↑](#footnote-ref-25)
26. Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum,* Citra Aditya Bakti, Cet.V, Bandung, 1990, hlm.58. [↑](#footnote-ref-26)
27. Mochtar Kusumahatmadja, *Op.Cit*, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-27)
28. Sunaryati Hartono C.F.G., *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BinaCipta, Bandung, 1982, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-28)
29. Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,* Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 152. [↑](#footnote-ref-29)
30. Lawrence M. Friedman,*The republic Of Choice; Law, Authority, And Culture*, Harvard University Press, 1990. Dikutip Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, di dalam bukunya;*Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,* Refika Aditama, Bandung, 2004, *Ibid*, hlm. 153. [↑](#footnote-ref-30)
31. Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm.71. [↑](#footnote-ref-31)
32. Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50. [↑](#footnote-ref-32)
33. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta,1982, hlm. 83. [↑](#footnote-ref-33)
34. Kahar Masyhur, *Op.Cit*, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-34)
35. Aristoteles dikutip dari Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan Sosiologis),* Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 270. [↑](#footnote-ref-35)
36. Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid.,* hlm. 25. [↑](#footnote-ref-37)
38. The Liang Gie. *Teori-Teori Keadilan (Sumbangan Bahan untuk Pemahaman Pancasila)*, Supersukses, Yogyakarta, 1982, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-38)
39. Budiono Kusmohamidjojo, *Ketertiban yang Adil (Problematika Filsafat Hukum),* Grasindo, Jakarta, 1999, hlm 138. dijelaskan lebih lanjut, istilah “partinensi” dipinjam dari bahasa Inggris: *pertinence*. Artinya adalah “keterkaitan” atau “dalam hubungan dengan”. Maksudnya adalah keadilan selalu harus dilihat dalam kaitannya dengan suatu hubungan antar manusia yang tertentu konteksnya. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid*, hlm 139. [↑](#footnote-ref-40)
41. John Rawls,*A Theory of Justice,* Chapter II The Principle of Justice, Publisher: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1971. Terjemahan Susanti Adi Nugroho, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, hlm. 54. [↑](#footnote-ref-41)
42. Sonny Keraf, *Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya)*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 141. [↑](#footnote-ref-42)
43. Adam Smith dikutip oleh Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan & Peran Pemerintah. Telaah alas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Kanisius, Jakarta, 1995, hlm.111. [↑](#footnote-ref-43)
44. Jeremy Bentham dikutip oleh Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.60. [↑](#footnote-ref-44)
45. J.J. Von Schmid, *Negara dan Hukum dalam Abad Ke 19*.Erlangga, Jakarta, 1985, hlm 59.dalam Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.116. [↑](#footnote-ref-45)
46. JohnSalmonddikutip dalam bukunya Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,hlm.53. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid,* hlm. 69. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid,* hlm. 54. [↑](#footnote-ref-48)
49. Phillipus M. Hadjon,*Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia,* Bina Ilmu, Surabaya 1987, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-49)
50. Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang 2010, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-50)
51. Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118. [↑](#footnote-ref-51)
52. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 943. [↑](#footnote-ref-52)
53. Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, eight edition, United Stated of America, 2004, hlm. 713. [↑](#footnote-ref-53)
54. Subekti, dikutip olehSamuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-54)
55. Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta 1993, hlm. 112. [↑](#footnote-ref-55)
56. Achmad Ali, *Op.Cit*, hlm. 248***.*** [↑](#footnote-ref-56)
57. H. Ph. Visser ‘t Hooft, *Filsafat Ilmu Hukum*. Terjemahan oleh Bernard Arief Sidharta, Laboratorium Hukum FH Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, 2003, hlm. 47. [↑](#footnote-ref-57)
58. Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.9. [↑](#footnote-ref-58)
59. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukkum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-59)